

KEPUTUSAN
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1/PM.00.02/K.AC-22/07/2025
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan kepada Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); dan
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN. |
| KESATU | : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; |
| KEDUA | : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; |
| KETIGA | : Seluruh Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; |

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- KEDELAPAN : Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Juli 2025

Ketua,



Dedy Syahputra

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Ketua Panwaslih Provinsi Aceh

Lampiran: KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1/PM.00.02/K.AC-22/07/2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Ayi Jufridar, S.E.,M.S.M.	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
2	Santi Setiawati, S.E.,M.S.M.	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe	Ketua Tim Fasilitasi
3	Armianto, S.E.	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota Tim
4	Vera Darmayani, S.Sos	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota Tim
5	Bayu Jatnika, S.H.	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota Tim
6	Dimas Rifky Hafi, S.H.	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota Tim
7	Sarfina, A.Md.	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota Tim
8	Edi Saifandi, S.Kep.	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota Tim
9	Wais Arkarni, S.Tr.Kom	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota Tim
10	Muhammad Khadafi, S.IP	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota Tim
11	Mahlil, S.H.	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota Tim
12	Nurul Aulia Putri, S.H.	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota Tim
13	Mustakim, S.E.	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota Tim
14	Mila Maulianti, S.E.	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota Tim

Ketua,



Dedy Syahputra